

MATLAK GLOBAL DAN REGIONAL

(Studi Tentang Keberlakuan Rukyat dalam Perspektif Fikih Hisab Rukyat dan Astronomi)

Abstrak

Hilal merupakan salah satu bentuk dari perubahan gejala alam yang menjadi petunjuk bagi manusia dalam menentukan waktu ibadah yang pelaksanaannya berdasarkan penanggalan hijriah. Penentuan tersebut sering menimbulkan polemik dan perbedaan yang selalu aktual karena muncul setiap tahun dan menarik untuk didiskusikan. Berbagai problem yang muncul dalam penentuan awal bulan hijriah (kalender Islam) khususnya awal bulan Ramadan dan Syawal adalah tentang matlak yang kemudian muncul istilah matlak global dan matlak regional.

Untuk merespon problem tersebut, penulis melakukan penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan kajian fikih dan astronomi yang penulis rumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana matlak menurut fikih?, 2. Bagaimana matlak menurut astronomi?, 3. Bagaimana implikasi matlak dalam penetapan awal bulan hijriah menurut fikih dan astronomi dalam perspektif interkoneksi?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui matlak menurut fikih dan astronomi, serta implikasi matlak dalam penetapan awal bulan hijriah dalam perspektif interkoneksi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang pengumpulan datanya dilakukan dengan mengkaji buku-buku, teks al-Quran, teks Hadis dan pendapat para ulama yang berkaitan dengan rukyat dan keberlakuannya. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif (deskriptif analitis). Data teks dan data yang dikonstruksi oleh para ulama, dianalisis dari perspektif fikih dengan pendekatan normatif (mengkaji pendapat para ulama dengan sumber-sumber yang otoritatif yaitu al-Quran dan Hadis) dan astronomi (mengkaji keterjangkauan rukyatul hilal dalam batasan geografis) dengan pendekatan garis tanggal hijriah dalam perspektif interkoneksi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ulama berbeda pendapat dalam menilai keberlakuan hasil rukyat sehingga membentuk terminologi rukyat global dan rukyat regional. Sedangkan menurut astronomi, matlak merupakan sesuatu yang secara aksiomatik disepakati bahwa sistem bumi-bulan-matahari tidak memungkinkan bumi dijadikan satu matlak. Adapun implikasi matlak dalam penetapan awal bulan hijriah menurut fikih dan astronomi dalam perspektif interkoneksi, berdampak pada pemberlakuan hasil rukyat dalam batasan geografis yang dibatasi oleh garis tanggal yang dibuat berdasarkan kriteria visibilitas hilal. Tawaran matlak regional *fī wilāyatul ḥukmi* merupakan sesuatu yang logis mengingat ulil amri sebagai pemersatu umat.

Kata kunci : Matlak, Fikih dan Astronomi.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Fenomena perbedaan hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) yang terjadi di kalangan umat Islam Indonesia menunjukkan masih terdapat variasi pemahaman dalam menetapkan awal bulan hijriah diantaranya adalah apakah penetapan awal bulan hijriah di dasarkan pada rukyat atau hisab?. Dalam hal keberhasilan melihat hilal, apakah hasil rukyat berlaku global (matlak global) atautkah regional (matlak regional)?. Dalam hal rukyat (untuk menghindari kemungkinan terjadi salah lihat), apakah harus menggunakan kriteria *imkānūr rukyah* atau tidak? dan pengaruh perbedaan penggunaan metode hisab dan akurasiya. Penyelesaian salah satu masalah yang terkait dengan penentuan awal bulan hijriah tersebut di atas, tidak berarti dengan sendirinya menyelesaikan keseluruhan permasalahan yang menjadi problem dalam ilmu hisab rukyat.

Problem perbedaan prinsip matlak (yang merupakan salah satu dari beberapa persoalan yang masih diperdebatkan) secara syar'i adalah apakah bunyi teks dari nas Hadis yang menerangkan tentang penetapan awal bulan hijriah menunjukkan atas keberlakuan hasil rukyat secara global atau regional? Sedangkan secara astronomi adalah prinsip matlak manakah (global dan regional) yang didukung oleh teori ilmu pengetahuan (ilmu astronomi). Fenomena perbedaan penetapan prinsip matlak ini, menyebabkan perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha (tidak terjadi pada hari yang sama). Berdasarkan rukyat global, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menetapkan 1 Ramadan 1432 H jatuh pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 M, 1 Syawal 1429 H jatuh pada hari Selasa tanggal 30 September 2008 M, 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 M, 1 Zulhijjah 1431 H jatuh pada hari Ahad tanggal 7 Nopember 2010 M, 1 Zulhijjah 1428 H jatuh pada hari Senin tanggal 10 Desember 2007 M, 1 Zulhijjah 1432 H pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2011 M (www.hizbut-tahrir.or.id), sedangkan NU dan Muhammadiyah menetapkan 1 Zulhijjah 1428 H jatuh pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2007 M. NU dan Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1429 H jatuh pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2008 M. NU menetapkan 1 Zulhijjah 1431 H jatuh pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2010 M dan Muhammadiyah menetapkan 1 Zulhijjah 1431 H jatuh pada hari Ahad tanggal 7

Nopember 2010 M. Pemerintah, NU dan Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1432 H jatuh pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 M. Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 M sedangkan pemerintah dan NU menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 M. Pemerintah, NU dan Muhammadiyah menetapkan 1 Zulhijjah 1432 H jatuh pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 M.

Mengkaji persoalan rukyat dan keberlakuannya menurut fikih (dengan menggali nas al-Quran dan Hadis), menjadi landasan syar'i dalam penetapan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, sedangkan ilmu astronomi berperan membantu dalam memahami nas yang berkaitan dengan fenomena astronomis. Penelitian ini bermaksud untuk mengartikulasikan pemahaman atau pendapat yang telah dikonstruksi oleh para ulama dan memverifikasi konstruksi mereka dengan sumber-sumber yang otoritatif menurut fikih (interpretasi nas) sebagai landasan syar'i dan menurut astronomi sebagai landasan ilmiah dalam perspektif interkoneksi.

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang problematika penetapan awal bulan hijriah yang berkaitan dengan keberlakuan hasil rukyat yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana matlak menurut fikih?

Bagaimana matlak menurut astronomi ?

Bagaimana implikasi matlak dalam penetapan awal bulan hijriah menurut fikih dan astronomi dalam perspektif interkoneksi?

3. Metode Penelitian

a. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif ditinjau dari perspektif kajian fikih sebagai landasan syar'i dan astronomi sebagai landasan ilmiah. Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*) yang pengumpulan datanya di lakukan dengan mencermati teks al-Quran, teks Hadis, buku literatur, pendapat ulama, yang berkaitan dengan rukyat dan keberlakuannya serta data-data fenomena

astronomis menjelang Ramadan berupa kriteria angka yang didapatkan dengan menggunakan *al-Mawāqīt ad-Daqīqah* karya Mohammad Syaukat ‘Audah.

b. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pertama, data teks al-Quran dan Hadis yang menerangkan tentang penetapan awal bulan (awal-akhir Ramadan dan bulan-bulan dalam kalender hijriah). Berdasarkan teks-teks tersebut, apakah penetapan awal dan akhir bulan hijriah dilakukan dengan menggunakan metode hisab atau rukyat?. Kedua, Hadis Kuraib yang melaporkan tentang perbedaan dalam mengawali puasa antara Mu’āwiyah (Syam) dengan Ibnu Abbās (Madinah) dan keabsahan data tersebut sangat berkaitan erat dengan status Hadis Kuraib. Ketiga, data sejarah yang menjelaskan bahwa antara Mu’āwiyah dan Ibnu Abbās pernah hidup dalam satu masa. Data sejarah ini diperlukan untuk membatasi jangka waktu dalam melacak kapan peristiwa tersebut terjadi. Keempat, data astronomis yang menginformasikan tentang peristiwa konjungsi menjelang awal Ramadan selama rentang waktu periode pelacakan yang sudah ditentukan, sehingga berdasarkan konfirmasi data astronomis tersebut dapat diketahui kapan peristiwa tersebut terjadi dan apakah fenomena astronomis menjelang Ramadan tahun tersebut mendukung perbedaan dalam mengawali berpuasa antara Mu’āwiyah dengan Ibnu Abbās. Data ini didapatkan berdasarkan hisab awal bulan terhadap konjungsi menjelang awal Ramadan dengan menggunakan *al-Mawāqīt ad-Daqīqah* karya Mohammad Syaukat ‘Audah.

c. Pendekatan dan Analisis Data

Penelitian ini mengungkap tentang keberlakuan hasil rukyat yang masih diperselisihkan oleh umat Islam dengan mendasarkan pada landasan syar’i (fikih) dan ilmiah (astronomi). Landasan syar’i dijadikan *main point* karena merupakan persoalan ibadah sehingga penelusuran teks (nas yang dijadikan hujjah) menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana perintah tentang ibadah yang pelaksanaannya didasarkan pada peredaran benda-benda langit (fenomena astronomis) tersebut, harus dijalankan serta praktik yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw semasa hidupnya. Penulis juga menggunakan pendekatan

astronomi dalam penelitian ini (untuk mendapatkan konfirmasi data secara meyakinkan) karena penulis berkeyakinan bahwa fenomena kealaman yang disinyalir dalam nas al-Quran maupun Hadis tidak bertentangan dengan fenomena kealaman (ilmu pengetahuan dan teknologi) dan terdapat keselarasan antara kajian nas dengan kajian astronomi sehingga penulis menggunakan data astronomis untuk membantu menganalisis peristiwa perbedaan dalam mengawali (memulai) berpuasa Ramadan antara Mu'āwiyah di Damaskus dan Ibnu Abba>s di Madinah dengan batas keberlakuan garis tanggal. Sepanjang penelusuran terhadap buku-buku sejarah, penulis belum menemukan informasi waktu terjadinya peristiwa tersebut dan analisis garis tanggal (data astronomis) menjadi penting karena berdasarkan informasi yang dijelaskan dalam Hadis Kuraib tersebut menerangkan bahwa Mu'āwiyah dan Ibnu Abbās sama-sama memulai berpuasa dengan mendasarkan pada rukyatul hilal dengan hasil yang berbeda dalam menetapkan (hari) awal bulan Ramadan. Untuk mengartikulasikan pemahaman, data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan kajian fikih dan astronomi dalam perspektif interkoneksi.

Data yang berupa teks (yang dikonstruksi oleh para ulama dan keabsahan hujjahnya), akan dianalisis dari perspektif fikih (verifikasi konstruksi mereka dengan sumber-sumber yang otoritatif yaitu al-Quran dan Hadis dengan metode analisis deskriptif (*deskriptif analitis*), sedangkan data fenomena astronomis yang berupa kriteria angka-angka akan dianalisis dari perspektif astronomi dengan pendekatan garis tanggal. Analisis dilakukan dengan memperhatikan data astronomi pada hari konjungsi dan menggunakan kriteria visibilitas hilal yang telah ditawarkan oleh Mohammad Syaukat 'Audah yaitu *moon sun topocentric relative altitude* dan *topocentric crescent width*.

Tabel 1

	Kriteria Baru Muhammad Syaukat 'Audah (Odeh)									
W	0,1'	0,2'	0,3'	0,4'	0,5'	0,6'	0,7'	0,8'	0,9'	
ARCV 1	5,6'	5,0'	4,4'	3,8'	3,2'	2,7'	2,1'	1,6'	1,0'	
ARCV 2	8,5'	7,9'	7,3'	6,7'	6,2'	5,6'	5,1'	4,5'	4,0'	
ARCV 3	12,2'	11,6'	11,0'	10,4'	9,8'	9,3'	8,7'	8,2'	7,6'	

Apabila saat sore pada hari konjungsi ketika matahari terbenam telah terpenuhi kriteria visibilitas hilal maka disimpulkan bahwa esok hari memasuki bulan baru (awal bulan hijriah), akan tetapi apabila saat sore pada hari konjungsi ketika matahari terbenam tidak terpenuhi kriteria visibilitas hilal (tidak mungkin melakukan rukyat) maka disimpulkan bahwa esok hari belum memasuki bulan baru (akan tetapi masih dianggap hari terakhir bulan hijriah yang sedang berjalan) namun juga akan diperhatikan data astronomis hari berikutnya (hari setelah terjadi konjungsi). Faktor klaim rukyat yang tidak sesuai dengan data astronomis merupakan suatu hal yang tidak dapat terdeteksi (terbuktikan) kecuali apabila terdapat riwayat yang sah, maka dalam hal ini, faktor *human error* tersebut dipertimbangkan.

Dalam melacak awal Ramadan di Syam, maka data astronomis tentang konjungsi harus menunjukkan terjadi pada hari Rabu atau Kamis (tergantung data astronomis) agar tanggal satu Ramadan dimungkinkan jatuh pada hari Jum'at. Sedangkan untuk melacak awal Ramadan di Madinah, maka data astronomis tentang konjungsi harus menunjukkan terjadi pada hari Kamis atau Jum'at (tergantung data astronomis), agar tanggal satu Ramadan dimungkinkan jatuh pada hari Sabtu. Dengan pendekatan interkoneksi antara studi fikih dan astronomi, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam analisis tentang matlak (rukyaat dan keberlakuannya) secara lebih meyakinkan.

B. Matlak

1. Pengertian

Penetapan awal bulan dalam kalender hijriyah, dikalangan umat Islam masih belum menemukan kata sepakat. Perbedaan mengenai hisab-rukyaat ini, dipengaruhi oleh perbedaan memahami teks dan kontek hadis Nabi saw yang bunyi :

حد ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له (رواه البخارى).

Artinya : Diriwayatkan dari Abdullāh ibnu Maslamah, dari Mālik, dari Nāfi', dari Abdullāh ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw menyebut nyebut bulan Ramadan seraya berkata : janganlah kamu sekalian berpuasa sampai kamu melihat hilal dan janganlah kamu berbuka

puasa (hari raya idul fitri) sampai kamu melihat hilal. Apabila keadaan cuaca berawan (sehingga kamu tidak bisa melihat hilal) maka tentukanlah (H.R. Bukhāri).

Dalam riwayat hadis lain, dijelaskan :

حد ثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حد ثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا العدد (رواه مسلم).

Artinya : Diriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Salam al-Jumahi, dari al-Rabi' (ibnu Muslim), dari Muhammad (yaitu Ibnu Ziyad), dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Apabila pandanganmu terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah hitungan (menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari) (H.R. Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, ada yang memahami bahwa penetapan awal bulan hijriyah adalah menggunakan rukyat (*ru'yat bi al-ain*) disamping ada yang mengatakan dengan menggunakan hisab (*ru'yat bi al-ilm*). Perbedaan terus muncul seiring berkembangnya pemahaman terhadap term rukyat dan yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana keberlakuan hasil rukyat yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penetapan matlak.¹

Istilah matlak dalam studi kalender hijriyah adalah batas geografis keberlakuan rukyat.² Matlak secara bahasa adalah tempat terbitnya benda-benda langit (*rising place*). Sedangkan dalam istilah falak, matlak adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal, batas geografis keberlakuan hasil rukyat atau tentang terbitnya hilal (bulan sabit) untuk menentukan awal dan akhir bulan-bulan hijriyah.

Pembahasan tentang matlak senantiasa muncul terkait apakah terlihatnya hilal Ramadan atau hilal Syawal di suatu wilayah, harus diikuti pula oleh wilayah lain yang belum melihat hilal atau apakah perbedaan tempat munculnya hilal berpengaruh pada perbedaan memulai puasa dan hari raya untuk seluruh wilayah di bumi. Sehingga apabila suatu wilayah telah melihat hilal, maka wilayah lain

wajib mengikuti hasil rukyat wilayah tersebut atau sebaliknya bahwa suatu daerah berlaku hasil rukyat masing-masing.

2. Matlak Regional

Keberhasilan pengamatan terhadap bulan sabit pertama dipersepsikan oleh sebagian ulama' hanya berlaku untuk daerah tersebut dan beberapa daerah yang masih dalam kesatuan hukum. Pendapat tersebut mengatakan bahwa rukyat berlaku untuk daerah masing-masing karena perbedaan matlak (*ikhtilāf al-maṭāli'*), yang didasarkan pada Hadis sebagai berikut :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشهر تسع وعشرون فاذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. berkata : Rasulullah saw bersabda : bulan itu terdiri dari 29 malam, apabila kamu melihat hilal, maka berpuasalah dan jika kamu melihat hilal (Syawal) maka berbukalah, apabila keadaan cuaca berawan (sehingga kamu tidak bisa melihat hilal) maka tentukanlah (H.R. Muslim).

Hadis Kuraib :

حد ثنا موسى بن إسماعيل حد ثنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني محمد بن أبي حرملة أخبرني كريب أن أم الفضل ابنة الحرث بعثته الى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل رمضان وأنا بالشام فرأيته الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال قلت رأيت ليلة الجمعة , قال أنت رأيتم الهلال ؟ قلت رأيت ليلة الجمعة , قال أنت رأيته ؟ قلت : نعم ورأه الناس و صاموا وصام معاوية , قال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى تكمل الثلاثين أو نراه , فقلت : أفلا تكتفي برؤية معاوية و صيامه ؟ قال : لا , هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه أبو داود).

Artinya : Mūsa ibnu Ismā'il telah menceritakan kepadaku, dari Ismā'il (Ibnu Ja'far) dari Muḥammad ibnu Abī Ḥarmalah dari Kuraib bahwa sesungguhnya Ummu Faḍl binti Ḥaris mengutusny (Kuraib) untuk menemui Mu'āwiyah di Syam, maka aku datang dan aku tunaikan kebutuhannya (Ummu Faḍl) dan datanglah Ramadan dan saya berada di Syam, maka kami melihat hilal pada malam Jum'at. kemudian pada akhir bulan (tersebut) saya tiba di Madinah, kemudian Ibnu Abbās bertanya : kemudian menyebut hilal, kapan kalian melihat hilal? saya menjawab : saya melihat hilal pada malam Jum'at. Apakah anda sendiri melihatnya? tanya beliau lagi. Saya menjawab : ya (saya) dan banyak orang lain. Mereka berpuasa (sejak hari itu) dan juga

Mu'āwiyah. Ibnu Abbās berkata : akan tetapi kami (di Madinah) melihat hilal pada malam Sabtu, (oleh karena itu) maka kami terus berpuasa sampai genap tiga puluh hari atau hingga kami melihatnya (hilal bulan Syawal). Maka saya berkata : tidakkah rukyat Mu'āwiyah dan puasanya, cukup bagi anda (untuk mengikuti?). Ibnu Abbās menjawab : tidak, begitulah Rasulullah saw memerintahkan kepada kami (HR. Abū Dāud).

3. Matlak Global

Menurut aliran ini, penampakkan hilal Ramadhan atau hilal Syawal di suatu wilayah harus diikuti pula oleh wilayah lain yang belum melihat hilal. Dengan kata lain, bahwa hasil rukyat adalah bersifat global, artinya perbedaan tempat penampakkan hilal tidak berpengaruh pada perbedaan memulai puasa atau hari raya untuk seluruh wilayah di bumi ini, sehingga apabila suatu wilayah telah melihat hilal, maka wilayah lain berpedoman pada hasil rukyat wilayah tersebut, tanpa membedakan jauh dekatnya antar wilayah, persoalan geografis dan astronomis lainnya.³

Menurut penganut matlak global ini, riwayat Kuraib tersebut seakan-akan Ibn Abbās yang memulai menentukan perbedaan matlak antara Madinah dan Syam sehingga umat Islam menetapkan awal dan akhir Ramadan berdasarkan rukyat yang diberlakukan dalam batas wilayah teritorial masing-masing daerah atau negara.⁴

C. Pembahasan.

1. Perspektif Fikih.

Pada masa Rasulullah saw dan awal periode Madinah (ketika kawasan geopolitik masih sebatas Madinah dan sekitarnya) otoritas penentuan awal bulan Islam (laporan keberhasilan dan kegagalan observasi hilal atau rukyatul hilal) berada ditangan Rasulullah saw.⁵

Ketika wilayah Islam semakin berkembang dan dapat dikuasainya kota Makkah (*fathu makkah*) pada tahun 8 H, Rasul saw mendelegasikan otoritas penentuan awal bulan Islam untuk kawasan Makkah dan sekitarnya kepada gubernur (*Amir*) Makkah yang pada saat itu dijabat oleh al-Ḥaris ibnu Khatib.

Setelah wafatnya Rasul saw dan berkembangnya wilayah Islam, kemudian muncul persoalan keterjangkauan hasil rukyat dan pemegang otoritas dalam penetapan awal bulan hijriyah serta perbedaan matlak. Imam Syafi'i berpegang pada perbedaan matlak dan berpendapat bahwa hilal yang dilihat disuatu daerah atau negara, maka ketentuan hukumnya, berlaku untuk daerah tersebut dan daerah yang terdekat (berada dalam satu matlak) dan tidak berlaku untuk daerah (negara) yang jauh (berbeda matlak). Sedangkan jumhur ulama' (Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hanbali) berpegang pada kesatuan matlak dan berpendapat bahwa *ru'yat al-hilal* berlaku untuk semua wilayah baik yang dekat maupun yang jauh. Hilal yang terlihat disuatu daerah tertentu, maka seluruh daerah yang lain (dekat maupun jauh) wajib berpuasa dengan mengikuti hasil rukyat daerah tersebut.⁶

Menurut al-Zuhaili,⁷ Dalil yang dijadikan dasar oleh mazhab Syafi'i adalah :

a. Al-Sunnah :

1) Hadis Ibn Umar

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشهر تسع وعشرون
فاذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. berkata : Rasulullah saw bersabda : bulan itu terdiri dari 29 malam, apabila kamu melihat hilal, maka berpuasalah dan jika kamu melihat hilal (Syawal) maka berbukalah, apabila keadaan cuaca berawan (sehingga kamu tidak bisa melihat hilal) maka tentukanlah (H.R. Muslim).

2) Hadis Kuraib :

حد ثنا موسى بن إسماعيل حد ثنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني محمد بن أبي حرملة أخبرني كريب أن أم الفضل
ابنة الحرث بعثته الى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال
ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال قلت رأيت ليلة
الجمعة , قال أنت رأيتم الهلال ؟ قلت رأيت ليلة الجمعة , قال أنت رأيت ؟ قلت : نعم ورأه الناس و صاموا وصام

معاوية , قال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه , فقلت : أفلا تكتفي برؤية معاوية و صيامه ؟ قال : لا , هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم (رواه أبو داود).

Artinya : Mūsa ibnu Ismāil telah menceritakan kepadaku, dari Ismāil (Ibnu Ja'far) dari Muḥammad ibnu Abī Ḥarmalah dari Kuraib bahwa sesungguhnya Ummu Faḍl binti Ḥaris mengutusnyanya (Kuraib) untuk menemui Mu'āwiyah di Syam, maka aku datang dan aku tunaikan kebutuhannya (Ummu Faḍl) dan datanglah Ramadan dan saya berada di Syam, maka kami melihat hilal pada malam Jum'at. kemudian pada akhir bulan (tersebut) saya tiba di Madinah, kemudian Ibnu Abbās bertanya : kemudian menyebut hilal, kapan kalian melihat hilal? saya menjawab : saya melihat hilal pada malam Jum'at. Apakah anda sendiri melihatnya? tanya beliau lagi. Saya menjawab : ya (saya) dan banyak orang lain. Mereka berpuasa (sejak hari itu) dan juga Mu'āwiyah. Ibnu Abbās berkata : akan tetapi kami (di Madinah) melihat hilal pada malam Sabtu, (oleh karena itu) maka kami terus berpuasa sampai genap tiga puluh hari atau hingga kami melihatnya (hilal bulan Syawal). Maka saya berkata : tidakkah rukyat Mu'āwiyah dan puasanya, cukup bagi anda (untuk mengikuti?). Ibnu Abbās menjawab : tidak, begitulah Rasulullah saw memerintahkan kepada kami (HR. Abū Dāud).

- b. Qiyas : menqiyaskan perbedaan matlak (tempat terbit) bulan dengan perbedaan waktu-waktu shalat karena perbedaan matlak (tempat terbit) matahari.
- c. Perbedaan menentukan awal bulan karena sebab berbeda Negara dan jarak yang berjauhan, sehingga menjadikan perbedaan mulai puasa karena berbedanya negara.

Adapun dalil yang dijadikan dasar oleh Jumhur ulama' menurut az-Zuḥaili adalah :⁸

- a. Sunnah. Keumuman hadis riwayat dari Abu Hurairah:

حد ثنا ادم حد ثنا شعبة حد ثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة رضى الله عنه يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غمي عليكم فاكموا عدة شعبان ثلاثين (رواه البخاري).

- b. Imam al-Syaukani berpendapat bahwa yang dapat dijadikan hujjah adalah sabda Nabi saw dan bukan pada ijtihadnya Ibnu Abbas. Hadis riwayat Kuraib

tersebut dianggap sebagai ijtihadnya Ibn Abas dengan menyandarkan kepada Nabi saw, yang ditunjukkan oleh perkataan Ibnu Abas "هكذا امرنا رسول الله عليه و سلم" dan "فلا نزال نصومومه حتى نكمل ثلاثين". Kemudian Hadis Umar r.a tersebut juga bukan mengindikasikan hasil rukyat yang bersifat personal (regional), bahkan khitabnya berlaku untuk seluruh kaum muslimin sehingga hasil rukyat suatu tempat (negara) berlaku untuk tempat (negara) lain.

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bahwa penetapan puasa dan hari raya hanyalah didasarkan pada sampainya berita tentang rukyatul hilal tanpa memperhatikan perbedaan matlak, sedangkan Syafi'iyah menyatakan bahwa bila satu kawasan melihat bulan, maka daerah dengan lingkungan 24 farsakh (sekitar 120 km) dari pusat rukyah, boleh mengikuti hasil rukyah daerah tersebut. Sedangkan daerah di luar radius itu, boleh melakukan rukyah sendiri, dan tidak harus mengikuti hasil rukyah daerah tadi.⁹

Perbedaan ini memunculkan dua aliran yaitu aliran wilayatul hukmi yang berpendapat bahwa hasil rukyat berlaku bagi daerah tersebut dan daerah lain yang masih dalam satu wilayah kekuasaan hakim yang mengisbatkan, pendapat ini adalah pendapat yang banyak diikuti oleh mazhab Maliki.¹⁰ dan ada kelompok lain yang mengatakan bahwa rukyat berlaku untuk daerah tersebut dan daerah lain, dimana posisi hilal dapat dilihat.¹¹

Parameter matlak dikalangan fuqaha' madhdhab Syafi'iyah, ditemukan 5 pendapat, yaitu :

- a. Jarak yang setara dengan 24 farsakh. Parameter ini dikemukakan oleh Syaikh Tajuddin al-Tibrisi dan dipandang sah oleh al-Nawawi. 1 farsakh sama dengan $5.544 \text{ Km} \times 24 = 133.056 \text{ Km}$. Ada juga yang menetapkan 1 farsakh sama dengan 3 mil, sedangkan 1 mil sama dengan 1.6093 Km, berarti 1 matlak setara dengan $3 \times 24 \times 1.6093 \text{ Km} = 115.8696 \text{ Km}$.
- b. Satu iqlim dengan kawasan yang mengalami kemunculan hilal. Iqlim bentuk jamak dari aqalim yaitu belahan bumi yang diberi nama tertentu dan dengan

nama itu, ia dibedakan dari yang lainnya (Mesir adalah *iqlim* dan Syam adalah *iqlim*). Parameter ini dikemukakan oleh al-Saimari dan lain-lain.

- c. Jarak tidak lebih jauh dari *masafat al-qasr* ke kawasan yang mengalami kemunculan hilal. Para meter ini dikemukakan oleh al-Fawrani, Imam Haramain, al-Ghazali, al-Baghawi dan ulama Khurasan. *Masafat al-qasr* sama dengan 4 *barid* (jamaknya *burud*) atau 16 farsakh (1 farsakh = 5.544 Km) maka *masafat al-qasr* setara dengan $4 \times 16 \times 5.544 \text{ Km} = 88.704 \text{ Km}$ atau ada juga yang menetapkan 1 farsakh sama dengan 3 mil (1 mil = 1.6093 Km), maka *masafat al-qasr* setara dengan $16 \times 3 \times 1.6093 \text{ Km} = 77.2464 \text{ Km}$.
- d. Kesamaan peluang mengalami penampakan hilal. Para meter ini dikemukakan oleh al-Sarakhsi.
- e. Kesamaan waktu terbit-terbenamnya matahari dan bulan seperti Baghdad dengan Kufah dan ini berhubungan dengan bujur dan lintang suatu tempat.¹²

Menurut al-Nawawi, jika hilal terlihat didaerah yang berdekatan, maka daerah yang tidak melihat wajib mengikuti hasil rukyat daerah terdekat tersebut. Akan tetapi jika daerahnya berjauhan, maka terdapat dua pendapat yang masyhur yaitu :

- a. Tidak ada kewajiban bagi penduduk suatu daerah mengikuti hasil rukyat daerah lain. Pandangan ini dikemukakan oleh Imam al-Nawawi, Abu Hamid dan dianggap sah oleh Imam al-Rafi'i dan mayoritas ulama.
- b. Wajib bagi penduduk suatu daerah mengikuti hasil rukyat daerah lain. Pandangan ini dikemukakan oleh Imam al-Saimari dan dianggap sah oleh al-Qadhi Abu Tib, Imam al-Darimi, Abu Ali al-Sinji dan ulama' lainnya.

Adapun kriteria jauh-dekat, menurut an-Nawawi terdapat tiga pendapat yaitu :

- a. Dianggap jauh karena perbedaan tempat terbit-terbenamnya hilal. Pandangan ini dikemukakan oleh mayoritas ulama Iraq , Imam al-Saidulani dan ulama' lainnya.
 - b. Karena perbedaan *iqlim*. Kalau sama *iqlimnya* maka dianggap dekat sedangkan kalau berbeda *iqlimnya*, maka dianggap jauh. Pandangan ini dikemukakan oleh
-

al-Saimari dan lainnya. Dianggap jauh karena melebihi jarak *masāfat al-qasr* sedangkan dianggap dekat kalau kurang dari *masāfat al-qasr*. Pandangan ini disampaikan oleh al-Faurani, Imam Haramain, al-Ghazali, al-Baghawi dan ulama' Khurasan.¹³

2. Perspektif Astronomi.

a. Sistem Bumi-Bulan-Matahari

Salah satu anggota tata surya adalah bumi. Bumi mempunyai dua jenis gerakan yaitu revolusi dan rotasi. Bumi berotasi pada porosnya dari arah barat ke arah timur (sama dengan arah revolusi bumi mengelilingi matahari). Kala rotasi bumi adalah 23 jam 56 menit 4,09 detik (selang waktu ini disebut satu hari). Sekali berotasi, bumi menempuh 3600 bujur selama 24 jam (10 bujur menempuh 4 menit). Dengan demikian, tempat-tempat yang berbeda 10 bujur akan berbeda waktu 4 menit.¹⁴

Adapun pengaruh akibat rotasi bumi adalah diantaranya: 1. Pergantian siang dan malam, 2. Perbedaan waktu di berbagai tempat di permukaan bumi, 3. Gerak semu harian matahari, 4. Peredaran semu harian benda-benda langit, 5. Pergantian tahun masehi. Sedangkan revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari, revolusi bumi ini mengakibatkan, diantaranya: 1. Gerak semu tahunan matahari, 2. Perubahan lamanya siang dan malam, 3. Pergantian musim, 4. Perubahan kalender masehi. Akibat revolusi bulan adalah diantaranya: 1. Pergantian tanggal kalender hijriah, 2. Gerhana matahari dan gerhana bulan, 3. Fase-fase penampakan bulan.

Pengamatan terhadap benda-benda langit telah dilakukan oleh para ahli beberapa tahun silam dan sampai sekarang penelitian tersebut masih terus dilakukan. Perkembangan sains modern (baca : astronomi) sangat membantu kita untuk menentukan posisi benda-benda langit dengan ketelitian tinggi, yang juga dapat dimanfaatkan untuk membantu menentukan awal bulan Islam (yang menjadi problem umat Islam saat ini).

Kajian astronomi memungkinkan kita untuk menentukan posisi benda-benda langit, yang secara khusus dapat dimanfaatkan untuk membantu

menentukan awal bulan Islam, yang berkaitan dengan prediksi posisi hilal, ketinggian hilal, obyek latar depan di bumi dan obyek latar belakang dilangit serta gangguan astronomis lainnya.

b. Sistem Waktu di Bumi

Posisi lokasi di permukaan bumi ditentukan oleh garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah semua lingkaran di permukaan bumi yang merupakan perpotongan semua bidang datar yang tegak lurus sumbu putar bumi dengan permukaannya. Lintang yang terkait dengan bidang datar yang melalui pusat bumi disebut katulistiwa atau equator, sehingga merupakan lingkaran besar bumi. Semua lintang yang lain merupakan lingkaran-lingkaran kecil dengan titik-titik pusatnya terletak pada sumbu putar bumi, bahkan di kutub utara dan kutub selatan, lintangnya hanya berupa titik saja. Untuk membedakan lintang yang satu dengan lintang yang lainnya adalah dengan mengukur besar sudut antara lintang-lintang tersebut dengan bidang equator. Besar sudut suatu lintang adalah besar sudut yang terbentuk antar jari-jari bumi ke salah satu titik pada (lingkaran) lintang tersebut dengan equator. Semua lintang yang terletak di sebelah utara equator disebut lintang utara (LU) dan yang terletak di sebelah selatan disebut lintang selatan (LS) sedangkan lintang pada kutub utara atau kutub selatan hanya berupa titik (tidak lagi berbentuk lingkaran), besar sudut yang terkait adalah 90° . Untuk membedakan belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, maka semua lintang utara diberi tanda positif sedangkan lintang selatan diberi tanda negatif.¹⁵

Dalam kaitan garis lintang dan garis bujur, permukaan bumi dibagi menjadi 24 kawasan waktu (zona waktu). Setiap zona waktu dibatasi oleh dua buah garis bujur yang berselisih 15° . Garis bujur yang terletak tepat diantara dua garis bujur ini disebut meridian standar (*standard meridian*) misalnya untuk kawasan WIB meridian standarnya adalah 105° BT, kawasan WITA dibatasi oleh garis bujur $112,5^\circ$ BT dan $127,5^\circ$ BT dengan meridian standar 120° sedangkan untuk kawasan WIT dibatasi oleh garis bujur $127,5^\circ$ BT dan $142,5^\circ$ BT dengan meridian standar 135° .¹⁶ Meridian standar secara berurutan berselisih 15° dimulai

dari 0° yaitu meridian standar yang melalui kota Greenwich di Inggris (kawasan waktu yang terkait disebut *Greenwich Mean Time* yang disingkat GMT). Dalam satu zona waktu, semua tempat mempunyai waktu yang sama walaupun lokasinya berbeda, misalnya Yogyakarta suatu saat pukul 12:00, maka di Jakarta dan Surabaya juga pukul 12:00 karena ketiga kota tersebut berada dalam satu kawasan (zona waktu) yaitu WIB, akan tetapi kedudukan matahari (pada saat itu) tidak sama di ketiga kota tersebut. Seandainya di Yogyakarta, matahari mencapai titik kulminasi, maka di Jakarta matahari belum mencapai titik kulminasi dan di Surabaya matahari sudah melewati titik kulminasi. Jadi dalam sistem waktu standar lokal, jam yang sama untuk tempat yang berbeda-beda, pada umumnya tidak menunjukkan kedudukan matahari yang sama.¹⁷

D. Analisis

1. Status dan kandungan makna hadis

Teks hadis yang berbunyi :

حد ثنا موسى بن إسماعيل حد ثنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني محمد بن أبي حرملة أخبرني كريب أن أم الفضل ابنة الحرث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل رمضان وأنا بالشام فرأيته ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال قلت رأيته ليلة الجمعة , قال أنت رأيتم الهلال ؟ قلت رأيته ليلة الجمعة , قال أنت رأيته ؟ قلت : نعم ورأه الناس و صاموا وصام معاوية , قال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى تكمل الثلاثين أو نراه , فقلت : أفلا تكفني برؤية معاوية و صيامه ؟ قال : لا , هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم .

telah diriwayatkan oleh beberapa imam hadis yaitu Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi, Daruqutni dan Baihaqi, yang semuanya melalui jalur periwayatan dari Ismā'il ibn Ja'far, Muḥammad ibn Abī Ḥarmalah, Kuraib dari Ibnu Abbās.¹⁸ Imam Abu Isa mengatakan bahwa hadis Ibnu Abbās ini adalah hadis Hasan, Sahih dan Garib.¹⁹ Imam Daruqutni mengatakan bahwa Sanad Hadis ini adalah Sahih.²⁰

Menurut penelusuran penulis terhadap sanad hadis ini (*takehrij al-hadis*), bahwa hadis ini sanadnya muttasil dan diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqah. Adapun silsilah sanadnya adalah Musa ibn Ismail al-Minqari, merupakan diantara perawi yang pernah meriwayatkan dari beliau adalah Abu Daud. al-Ḥusain ibn al-Ḥasan ar-Rāzi dari Ibnu Ma'in mengatakan bahwa beliau adalah orang siqat dan dapat dipercaya dan Ibnu Sa'id juga berkata : siqat dan banyak hadisnya.²¹ Ismāil ibn Ja'far ibn Abi Kāsir al-Anṣāri az-Zuraqi, beliau pernah meriwayatkan dari Muḥammad ibn Amr ibn Abi Ḥalḥalah, menurut Ibnu Ma'in bahwa beliau adalah orang yang siqat.²² Muḥammad ibn Abi Ḥarmalah al-Quraisyi (seorang rawi siqah di pakai oleh Bukhari dan Muslim dan beberapa ahli hadis lainnya), beliau pernah meriwayatkan dari Kuraib, sedangkan diantara perawi yang pernah meriwayatkan dari beliau adalah Ismail ibn Ja'far. Menurut Nasa'i bahwa beliau adalah orang yang siqat.²³ Kuraib ibn Abī Muslim al-Ḥasyimi (seorang rawi siqah di pakai oleh Bukhari dan Muslim dan beberapa ahli hadis lainnya), beliau pernah meriwayatkan dari tuannya (Ibnu Abbās) dan ibunya (Ummu Faḍl), sedangkan diantara perawi yang pernah meriwayatkan dari beliau adalah Muḥammad ibn Abī Ḥarmalah, menurut Ibnu Said bahwa beliau adalah orang yang siqat dan baik hadisnya.²⁴

Dari keterangan hadis riwayat Kuraib tersebut, terdapat beberapa yang hal yang bisa dipahami, yaitu :

- a. Bagi penduduk suatu negeri, berlaku rukyatnya masing-masing
 - b. Bagi penduduk suatu negeri, tidak berlaku (tidak wajib mengikuti) rukyat negeri lain kecuali ketentuan tersebut telah ditetapkan berdasarkan keputusan Imam.
 - c. Apabila suatu negeri berdekatan letak geografisnya, maka boleh mengikuti hasil rukyat negeri yang terdekat tersebut. Sedangkan untuk negeri yang berjauhan, terdapat dua pendapat yaitu :
 - 1) Jumhur ulama' dan sebagian ulama' Syafi'iyah mengatakan tidak wajib bagi suatu daerah mengikuti hasil rukyat daerah lain
-

2) Imam al-Tib dan segolongan ulama' mengatakan wajib mengikuti hasil rukyat daerah lain.

Adapun mengenai kriteria jauh-dekatnya, terdapat perbedaan dikalangan ulama' yaitu

- a. Berdasarkan kriteria perbedaan tempat terbit-terbenam hilal (*ikhtilaf al-mathali'*).
- b. Ditentukan berdasarkan jarak *masafat al-qasr*. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Baghawi dan dianggap sah oleh Imam al-Rafi'i.
- c. Berdasarkan perbedaan *iqlim*. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Baghawi dan dianggap sah oleh Imam al-Rafi'i dan al-Nawawi.
- d. Berdasarkan kesamaan peluang penampakan hilal. Ini merupakan pendapat Imam al-Sarkhasi.²⁵

2. Dialog hujjah (perspektif interkoneksi).

Perbedaan pandangan antara penganut rukyat global dan penganut rukyat lokal, didasarkan atas beberapa argumentasi (ijtihad) mereka dalam memahami dalil. Perbedaan pandangan dalam berargumentasi atas dasar dalil-dalil yang mendasari ijtihad mereka, akan penuli dialogkan dalam makalah ini, sebagai berikut :

- a. Perintah Nabi saw dalam hadis yang berbunyi صوموا لرؤيته... (الحدِيث) merupakan petunjuk tentang penentuan waktu memulai dan mengakhiri puasa Ramadan, maka menurut penulis, karena hadis tersebut berkaitan dengan isyarat waktu maka dalam memahaminya juga harus dengan menggunakan logika perjalanan waktu (bukan logika bahasa sebagaimana yang dipakai oleh madhhab rukyat global).
- b. Tentang kesahihan Hadis Kuraib. Dalam penelusuran penulis, Hadis ini adalah sah melalui jalan garib. Ibnu Abbās meriwayatkan dari Nabi saw kepada Kuraib. Dari Kuraib kepada Muḥammad bin Abī Ḥarmalah. Dari Muḥammad ibn Abī Ḥarmalah kepada Ismāil bin Ja'far. Dari Ismail ibn Ja'far kebawah, sanadnya masyhur karena banyak perawi yang meriwayatkan dari Ismail diantaranya : Alī ibn Hujr As-Sa'dy, Mūsa bin Ismāil, Sulaimān

bin Dāud al-Hasyimy, Yahya bin As-Sa'dy, Mūsa bin Ismāil, Sulaimān bin Dāud al-Hasyimy, Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyūb, Qutaibah, Alī ibn Abdillah ibn Muḃasir, Ahmad ibn Sinan dan Syuraikh ibn al-Nu'man.²⁶

Apakah Hadis ini tertolak disebabkan kegharibannya? Apakah Hadis itu lemah? Sebagaimana di katakan Imam Tirmidzi, bahwa Hadis ini adalah sahih dan garib (kegaribannya tidak menghilangkan kesahihan hadis ini). Karena kalau setiap hadis garib itu daif, niscaya akan tertolak sejumlah Hadis-Hadis sahih sebagaimana diterangkan oleh al-Hafiz Imam Ibn Kasir “Maka sesungguhnya ini (setiap hadis garib) kalau ditolak (dianggap daif), niscaya akan tertolak banyak sekali Hadis-Hadis dari jalan (garib) ini dan akan hilang banyak sekali masalah-masalah dari dalil-dalilnya”. Kedudukan hadis ini sama dengan hadis : *إنما الأعمال بالنيات... (الحديث)*. Status hadis ini adalah sahih tetapi garib, Hadis tersebut diatas diriwayatkan oleh banyak perawi, antara lain al-Bukhāri, Muslim, Abū Daūd, al-Turmudzi, an-Nasā'i dan Ibnu Mājah. Pada tiap tabaqahnya juga diriwayatkan oleh banyak perawi, akan tetapi pada tabaqah sahabat hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja yaitu Umar ibn Khaṭāb.²⁷ Dengan demikian, menurut ulama' yang memandang adanya keghariban sahabat mengatakan bahwa hadis ini adalah Hadis Garib (garib mutlak) yang derajatnya sahih. Sedangkan ulama' yang berpandangan tidak adanya keghariban sahabat menilai hadis ini adalah Hadis Masyhur (bukan Hadis Garib). Hadis tersebut juga adalah termasuk juga hadis yang sahih, sanad yang dilalui tergolong *asabhu al-asānid* (sanad hadis yang paling sahih).

- c. Perkataan atau keterangan Ibnu Abbās. Bila kita perhatikan teks keterangan Ibnu Abbās yang berbunyi "هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" dan "فلا نزال نصومه حتى" "نكمل ثلاثين او نراه" bila kita perhatian teks, keterangan Ibnu Abbās tersebut dengan menggunakan isim isyarat, yang berarti kembali untuk menjawab pertanyaan Kuraib (apakah tidak cukup bagimu *و صيامه* "أفلا تكتفى برؤية معاوية" ru'yah dan puasanya Mu'awiyah?). Kemudian Ibnu Abbās menjawab “tidak”

(tidak cukup ru'yah penduduk Syam bagi penduduk Madinah) karena masing-masing negeri, berlaku rukyahnya sendiri. Kemudian Ibn Abbas menegaskan “begitulah Rasulullah saw telah memerintahkan kepada kami”. Penilaian terhadap perkataan atau keterangan Ibnu Abbās. Apakah merupakan ijtihad Ibnu Abbās atau tidak?. Penganut paham rukyat global dan sebagaimana penilaian Imam asy-Syaukani mengatakan bahwa pernyataan Ibnu Abbās merupakan ijtihadnya sendiri dan tidak dapat dijadikan hujjah.

Berdasarkan penilaian terhadap kredibilitas Ibnu Abbās, tidak mungkin beliau berdusta atas nama Nabi saw dengan mengatakan kepada umat “begitulah Rasulullah saw telah memerintahkan kepada kami”. Ibnu Turkumāni mengatakan tidak mungkin Ibnu Abbās menyandarkan ijtihad beliau dengan mengatasnamakan Nabi saw sebagaimana yang dituduhkan kepadanya.²⁸

Ibnu Abbās mempunyai nama lengkap Abdullah Ibn Abbas ibn Abdul Mutalib ibn Hasyim ibn Abdi Manaf al Quraisy al-Hasyimy.²⁹ Beliau adalah anak paman Rasul saw yang bernama Abbas ibn Abdul Mutalib. Ibundanya adalah Lubābah al-Kubra binti al-Haris ibn Hazan al-Hilaliyah. Ibnu Abbas selalu bersama Nabi di masa kecilnya karena beliau termasuk salah satu kerabat dekat nabi dan bibinya (Maimunah) adalah salah seorang istri Nabi. Menurut riwayat al-Bukhāri, Ibnu Abbās dididik langsung oleh Rasul saw dan pernah diprediksi akan menjadi seorang ahli tafsir.

Ibn Umar mengatakan bahwa Ibnu Abbās adalah umat Muhammad yang paling tahu tentang apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ibnu Abbās adalah orang yang pernah didoakan secara langsung oleh Rasulullah saw. Rasul saw pernah dua kali mendoakan beliau, yaitu اللهم علمه الحكمة dan اللهم فقهه في

الدين و علمه التأويل.

- d. Ijtihad yang dilakukan oleh Imam asy-Syaukani tidak sejalan dengan pandangannya sendiri dan juga pandangan jumhur ulama dalam kriteria penilaian hadis. Beliau mengatakan dalam kitabnya yang berjudul *Irsyād al-*
-

Fuhūl (1994: 92-93), mengatakan “jika terdapat sahabat yang meriwayatkan dengan suatu lafadz, yang boleh jadi ada perantara antara dia dengan Rasulullah saw (ia tidak mendengar atau melihat secara langsung dari Rasul saw tetapi dengan melalui perantara dari sahabat lain), sebagaimana perkataan “telah bersabda Rasulullah saw begini” atau “Rasul saw telah memerintahkan begini” atau “beliau telah melarang mengerjakan ini” atau “Rasul saw telah memutuskan demikian”, maka jumhur ulama berpendapat bahwa semua lafaz (redaksi) tersebut di atas, dapat menjadi hujjah, baik para perawinya dari kalangan shahabat besar atau tidak. karena pada dasarnya (secara zahir), sesungguhnya ia telah meriwayatkan dari Nabi saw. Kalaupun dalam periwayatan terdapat perantara, maka menurut jumhur ulama’, *mursal ash-shahabat* itu tetap *maqbul* (diterima) dan inilah yang haq (yang benar).

Kemudian Imam Syaukani juga mengatakan bahwa sangat jauh sekali dari kebenaran (tidak mungkin), seorang sahabat meriwayatkan dengan lafaz seperti tersebut di atas, padahal yang dikehendaki bukan Rasulullah saw, karena sesungguhnya tidak ada hujjah selain dari Nabi saw, baik dimasa hidupnya Rasulullah saw atau sesudah beliau wafat, maka tetap hukumnya marfu’ (sampai kepada Nabi saw) dan dapat dijadikan hujjah.

Dalam konteks ini, lafadz yang digunakan Ibn Abbas dalam hadis tersebut adalah “*amarana*”. Berdasarkan penjelasan diatas (pandangan Imam al-Syaukani dan jumhur ulama), lafaz seperti ini, dapat menjadi hujjah dan marfu’, dengan demikian pendapat Imam al-Syaukani dalam menilai perkataan Ibn Abas dalam Hadis Kuraib (Imam al-Syaukani menilai bahwa perkataan Ibn Abas dalam Hadis Kuraib adalah ijtihad ibn Abas sendiri sebagaimana dalam kitab beliau yang berjudul *Nail al-Autār Syarḥ Muntaqa al-Akhbār min Aḥadis al-Akhyar*) bertentangan dengan pandangannya sendiri dan juga pandangan jumhur ulama’.³⁰

Adapun untuk menganalisis Hadis Kuraib menurut astronomi, penulis menggunakan data astronomis Ramadan sepanjang rentang waktu yang dimungkinkan antara Mu’āwiyah, Ibnu Abbās dan Kuraib hidup dalam satu

masa berdasarkan data sejarah. Untuk menentukan jangka waktu penelitian perlu diketahui kapan Mu'āwiyah berkuasa sebagai khalifah. Syalabi menjelaskan bahwa Mu'āwiyah menjabat khalifah Bani Umayyah dari tahun 41 H sampai 60 H Syalabi (1995: 30).³¹ Data konjungsi dan astronomis lainnya yang akan dicari adalah data konjungsi dan astronomis Damaskus (Syam) dan Madinah. Kordinat Damaskus (Syam) adalah Bujur : 36° 18' 0" (BT), Lintang : 33° 30' 00" (LU), Time Zone : WU + 2 dan Tinggi Tempat : 691 M. Sedangkan kordinat Madinah adalah Bujur : 39° 36' 41" (BT), Lintang : 24° 28' 03" (LU), Time Zone : WU + 3 dan Tinggi Tempat : 604 M. Data konjungsi dan umur bulan adalah geosentris sedangkan data astronomis lainnya adalah toposentris. Tinggi bulan adalah tinggi titik pusat bulan dari ufuk dilihat dari muka bumi (toposentris). Jam adalah waktu kota yang sedang dihitung yaitu waktu universal (WU atau GMT) + 2 untuk kota Damaskus dan waktu universal (WU atau GMT) + 3 untuk kota Madinah.³²

Data konjungsi dan astronomis menjelang Ramadan dari tahun 41 H sampai tahun 60 H serta data lebar hilal (*crescent's width/W*) dan busur rukyat (*arc of vision/ARCV*) pada hari pertama konjungsi (sore) disimpulkan sebagai berikut :

Ramadan di Damaskus dan Madinah


Ramadan					
No	Tahun	Damaskus		Madinah	
		Hari	Tanggal	Hari	Tanggal
01	41	Rabu	29-12-661	Rabu	29-12-661
02	42	Ahad	18-12-662	Ahad	18-12-662
03	43	Kamis	07-12-663	Kamis	07-12-663
04	44	Senin	25-11-664	Senin	25-11-664
05	45	Jum'at	14-11-665	Sabtu	15-11-665
06	46	Rabu	04-11-666	Rabu	04-11-666
07	47	Senin	25-10-667	Senin	25-10-667
08	48	Jum'at	13-10-668	Jum'at	13-10-668

09	49	Rabu	03-10-669	Rabu	03-10-669
10	50	Ahad	22-09-670	Ahad	22-09-670
11	51	Kamis	11-09-671	Kamis	11-09-671
12	52	Senin	30-08-672	Senin	30-08-672
13	53	Jum'at	19-08-673	Jum'at	19-08-673
14	54	Rabu	09-08-674	Rabu	09-08-674
15	55	Senin	30-07-675	Senin	30-07-675
16	56	Jum'at	18-07-676	Jum'at	18-07-676
17	57	Selasa	07-07-677	Selasa	07-07-677
18	58	Sabtu	26-06-678	Sabtu	26-06-678
19	59	Kamis	16-06-679	Kamis ³³	15-06-679
20	60	Senin	04-06-680	Senin	04-06-680
21	61	Sabtu	25-05-681	Sabtu	25-05-681


Berdasarkan analisis data astronomis (data konjungsi menjelang Ramadan) dengan menggunakan kriteria yang ditawarkan oleh Muhammad Syaukat 'Audah mengkonfirmasi bahwa peristiwa awal Ramadan jatuh pada hari Jum'at di Damaskus dan awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu di Madinah tersebut terjadi pada tahun ke 45 H yang bertepatan dengan 14-11-665 M untuk hari Jum'at di Damaskus dan 15-11-665 M untuk hari Sabtu di Madinah.

Peta Garis Tanggal Ramadan 45 H

Gambar 1



Gambar 2



e. Problem rukyat global, akan berbenturan dengan beberapa kesulitan sebagai berikut :

- 1) Penganut rukyat global nampaknya tidak menyadari fakta ilmiah bahwa seluruh umat Islam yang melaksanakan shalat, tidak mungkin mengikuti waktu shalat di Makkah. Misalnya si A sedang berada di Makkah, dan melihat bahwa matahari di kota Makkah sudah terbenam (berarti sudah masuk maghrib). Kemudian si A memberikan kabar ke beberapa temannya diseluruh dunia (bahwa saat ini sudah masuk waktu Maghrib). Maka, si B yang berada di Papua (yang mendengar kabar dari Makkah bahwa harus melaksanakan shalat maghrib), waktunya sudah terlampau malam.
- 2) Kesalahan berlogika bahwa hilal itu hanya ada satu, kenapa bisa berbeda? Mereka tidak menyadari bahwa matahari juga satu tetapi waktu shalat setiap tempat berbeda-beda waktunya.
- 3) Rukyat global memaksa orang untuk berjaga menunggu kesaksian hilal yang belum pasti (sedangkan keputusan rukya lokal cukup dinantikan sekitar 1-2 jam setelah maghrib).
- 4) Memaksa orang menqadha' puasa bila terlewat (untuk daerah-daerah yang mempunyai selisih waktu sangat signifikan, yang menyebabkan berbeda hari atau tanggal dengan Saudi Arabiyah)
- 5) Pengertian "sama" (merayakan hari raya bersamaan dengan Saudi Arabiyah) adalah relatif. Secara astronomi bisa berarti mengalami waktu siang secara bersamaan (jika beda waktunya kurang dari 12 jam), jika itu diterapkan dalam

kasus di Hawai yang beda waktunya dengan Arab Saudi (dihitung ke arah timur) hanya 11 jam, definisi “sama” harinya, malah berbeda tanggal.

E. Penutup

1. Kesimpulan.

Berdasarkan analisis dalam pembahasan disertasi ini, peneliti menyimpulkan bahwa :

Matlak menurut fikih adalah batas daerah berdasarkan jangkauan terlihatnya hilal atau batas geografis keberlakuan hasil rukyat dalam menentukan awal dan akhir bulan-bulan hijriah. Para ulama berbeda pendapat tentang matlak. Imam Syafi’i berpegang pada perbedaan matlak dan berpendapat bahwa hilal yang dilihat di suatu wilayah (negara), hukumnya berlaku bagi daerah tersebut dan daerah terdekat yang berada dalam satu matlak dan tidak berlaku bagi wilayah (negara) yang jauh (berbeda matlak), sedangkan jumhur ulama (Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hanbali) berpegang pada kesatuan matlak dan berpendapat bahwa ru’yatul hilal berlaku bagi semua wilayah baik dekat maupun jauh. Jika hilal terlihat di suatu daerah tertentu, maka seluruh daerah wajib berpuasa dengan mengikuti hasil rukyat daerah tersebut. Berdasarkan analisis penulis, bahwa keberlakuan hasil rukyat adalah bersifat regional, sesuai dengan perintah Rasulullah saw dalam memulai dan mengakhiri puasa dengan rukyat sebagaimana riwayat Hadis Ibnu Umar, **Abū** Hurairah dan Kuraib. Adapun Hadis riwayat Ibnu Umar, **Abū** Hurairah dan Kuraib tersebut adalah sahih.

Matlak menurut astronomi adalah wilayah penampakan hilal yakni wilayah yang dibatasi oleh garis tanggal yang dibuat berdasarkan kriteria visibilitas hilal. Wilayah yang berada di sebelah barat garis tanggal merupakan wilayah yang lebih dahulu melihat hilal, dibandingkan dengan wilayah yang berada di sebelah timurnya. Garis tanggal ini merupakan garis tanggal kamariah yang memisahkan matlak barat dan timur. Perbedaan matlak menurut astronomi merupakan sesuatu yang secara aksiomatik sudah disepakati. Fakta astronomi menunjukkan bahwa keberadaan visibilitas hilal di muka bumi adalah terbatas, yang berarti bahwa pada saat rukyatul hilal pertama, tidak seluruh di muka bumi melakukan rukyat pada hari yang sama. Hal ini membawa konsekuensi hilal dapat dirukyat di suatu daerah, akan tetapi tidak dapat dirukyat di daerah yang lain. Perbedaan

matlak secara astronomis, digambarkan dengan garis visibilitas hilal yang merupakan garis tanggal kamariah.

Matlak regional menyisakan problem yaitu:

- a. Tidak adanya batasan matlak secara kuantitatif.
- b. Kalau kriteria matlak ditetapkan berdasarkan jarak 24 farsakh maka daerah-daerah yang berada dalam satu wilayah geografis (misalnya satu propinsi), akan tetapi jaraknya lebih dari 24 farsakh maka berpotensi berbeda dalam mengawali dan mengakhiri Ramadan.
- c. Secara astronomi, daerah yang berada dalam satu garis bujur memiliki waktu yang relatif sama, yang berarti mempunyai peluang dalam mengawali dan mengakhiri puasa secara bersama-sama, akan tetapi karena perbedaan matlak maka daerah tersebut tidak serentak dalam mengawali dan mengakhiri puasa.

Rukyat global tidak sesuai dengan fakta ilmiah astronomis, yang tidak memungkinkan seluruh umat Islam melaksanakan ibadah mengikuti jadwal waktu Saudi Arabiyah atau wilayah lain yang mempunyai perbedaan waktu yang ekstrim, karena adanya garis visibilitas hilal. Dengan demikian, penetapan puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha hanya mungkin akan terjadi pada hari yang sama untuk daerah yang berada pada satu wilayah pada peta garis tanggal kamariah.

Dalam perspektif interkoneksi, perbedaan memulai dan mengakhiri puasa (berdasarkan rukyat) sebagaimana yang diinformasikan dalam Hadis Kuraib adalah sejalan dengan logika perjalanan waktu yang secara astronomis, waktu di bumi berjalan dari timur ke barat seiring dengan pergerakan siang dan malam. Studi fikih dan astronomi menegaskan bahwa rukyat berlaku secara regional yang berimplikasi pada pemberlakuan matlak yang pada awalnya (dalam wacana fikih) merupakan batas geografis yang membatasi jangkauan keberlakuan rukyat yang dilakukan secara *bil fi'li*, dapat pula diwujudkan dalam bentuk garis tanggal yang memisahkan antara wilayah-wilayah dimana hilal berhasil teramati dengan wilayah-wilayah yang dimana hilal tidak berhasil teramati, menggunakan garis tanggal (secara astronomi) yang hitung dengan hisab imkanur rukyat (rukkyat yang dihitung dengan mempertimbangkan kriteria visibilitas hilal).

Catatan

1. Dalam pengertian ini, kemudian muncul terminologi *Ikbtilāf al-mathbla'*. Baca Susiknan Azhari, 2006, *Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia (Studi Tentang Interaksi NU dan Muhammadiyah)*, Disertasi UIN Sunan Kalijaga. Istilah *ittifaq dan ibktilaf al-mathali'* ditemukan dalam Wahbah az-Zuhaili, 1997, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, juz. 3, tt, Dar al-Fikr, p. 1657-1658.
2. Rukyat diartikan penampakan terhadap hilal atau pengamatan bulan sabit baru (hilal) pada saat (sesudah) matahari terbenam pada tanggal 29 bulan hijriyah (Ruskanda, 1996: 41).
3. Pandangan ini di kembangkan oleh Hasbi ash-Shiddieqy di Indonesia.
4. Riwayat Kuraib tersebut mengindikasikan bahwa yang menyebabkan perbedaan hari dalam memulai puasa antara Madinah dan Syam pada saat itu adalah karena tidak ada kabar langsung dari Kuraib yang saat itu telah menyaksikan hilal pada malam jum'at kepada penduduk Madinah. Sehingga Ibn Abbas masih berkeyakinan bahwa hilal belum muncul di Madinah pada malam jum'at dan baru muncul pada hari berikutnya (as-Ṣan'ani, tt: 63-64).
5. Sebagai contoh riwayat dari Ibnu Abbās bahwa seorang arab pedalaman datang melapor kepada Rasulullah saw bahwa ia telah melihat hilal, setelah Rasulullah saw memeriksanya dan menanyakan perihal keimanannya, kemudian beliau menginstruksikan kepada Bilal " أذن في الناس فليصوموا غدا ". Menurut Imam Hakim dan Ibnu Hazm, Hadis ini adalah sahih (al-Azdi, tt, juz 2, 302, asy-Syaukāni, tt, Juz 4, Jilid 2: 186-187, an-Nawāwi, tt, juz 6: 282).
6. Al-Zuhaili, 1997: 1657-1659.
7. Al-Zuhaili, 1997: 1660-1661.
8. Al-Zuhaili, 1997: 1661-1662.
9. Abdurahman al-Jaziri, 1995, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), p. 550.
10. Ahmad ibn Alī ibn Hajar al-Asqalāni. *Fath al-Bāri*, IV, (tp: Maktabah al-Salafiyah, tt), p. 123
11. Depag. *Pedoman Teknik Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994), p. 3.
12. Abdus Salam Nawawi, 2008, *Tradisi Fikih Nahdlatul Ulama' (NU) Analisis Terhadap Konstruksi Elite NU Jawa Timur Tentang Penentuan Awal Bulan Islam*, Disertasi, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, p. 30.

13. Imam Abi Zakariyah Muḥyiddin ibn Syaraf al-Nawāwī, tt, *al-Majmū' Syarḥ al-mubazzab*, juz 6, Beirut, Dar al-Fikr, p. 273.
14. Penelitian mutakhir menyarankan bahwa inti dalam bumi berotasi dengan laju sedikit lebih cepat dibandingkan dengan sebagian planet lainnya. Pada tahun 2005, sekelompok ahli geofisika menyatakan dalam sebuah jurnal bahwa inti dalam bumi berotasi dengan laju $0,3^{\circ} - 0,5^{\circ}$ relatif terhadap rotasi yang dilakukan permukaan bumi. (Admiranto, 2009: 78).
15. Munculnya teori yang menyatakan bahwa bumi berbentuk bulat merupakan awal dari perkembangan ilmu pengetahuan, karena sejak saat itu alam pemikiran mulai digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada (Rosidi, 1983:20). Keberadaan posisi di bumi ditentukan berdasarkan koordinat-koordinat bujur yang mengacu pada meridian Greenwich dan lintang yang mengacu pada garis katulistiwa. Bujur adalah garis horizontal yang mengukur sudut suatu tempat (titik) dengan titik nol di bumi (kota Greenwich atau meridian Greenwich). Meridian ini disebut dengan meridian nol. Meridian yang berada di sebelah barat Greenwich (sebelah kota Greenwich sampai 180°) ditetapkan sebagai bujur barat (meridian barat) sedangkan meridian yang berada di sebelah timur Greenwich (sebelah kota Greenwich sampai 180°) ditetapkan sebagai bujur timur (meridian timur). 180° bujur barat berhimpit dengan 180° bujur timur melalui selat Bering Alaska dan lautan Bering (garis bujur 180°) ini dijadikan pedoman pembuatan Garis Batas Tanggal Internasional (*International Date Line*). Adapun lintang adalah garis vertikal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa. Titik yang berada di sebelah utara garis katulistiwa (garis-garis lingkaran sejajar yang berada di sebelah utara garis katulistiwa sampai 90°) disebut lintang utara atau lintang positif sedangkan titik yang berada di sebelah selatan garis katulistiwa (garis-garis lingkaran sejajar yang berada di sebelah selatan garis katulistiwa sampai 90°) disebut lintang selatan (lintang negatif) (Hollander, 1951: 34).
16. WIB (Waktu Indonesia Barat), WITa (Waktu Indonesia Tengah) dan WIT (Waktu Indonesia Timur) disebut waktu standar lokal atau *local standard time* (LST).
17. Hadi, 2010: 19-20
18. Imām Abī Ḥusain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisāburi, 1996, *Sahīh Muslim*, Juz 2, Cet I, Riyad, Dār 'Alam al-Kutub, p. 765. Abū Dāwud Sulaimān ibn al-As'at al-Sijistani al-Azdi, tt, *Sunan Abū Dāwud*, juz 2, No. 2332, Beirut, Dār al-Ihya' al-Turath al-A'raby, p. 301. al-Ḥāfiẓ Jalāl al-Dīn al-Suyūti, al-Imām al-Sindi, 1930, Juz 4, Jilid 2, Cet I, *Sunan al-Nasā'i*, Beirut, Dar al-Fikr, p. 131. Abī Isa Muḥammad ibn Isa ibn Surah, tt, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, Juz 3, Jilid 3, Beirut, Dār al-Fikr, p. 76-77. al-Imām al-Ḥāfiẓ Āli ibn Umar al-Dāruqutni, 1996, *Sunan al-Dāruqutni*, juz 2, Jilid I, Cet I, Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, p. 151. Abī Bakar Aḥmad ibn Ḥusain ibn Ali al-

- Baihaqi, 1994, *al-Sunan al-Kubra*, Juz 4, Cet I, Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiah, p. 420-421.
19. Abī Isa Muḥammad ibn Isa ibn Surah, tt, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 3, Jilid 3, Beirut, Dar al-Fikr, p. 77.
 20. al-Imām al-Ḥāfiẓ Ali ibn Umar al- Dāruqutni, 1996, *Sunan al-Dāruqutni*, juz 2, Jilid I, Cet I, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, p. 151. Hadis Kuraib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah sanadnya sahih. Lihat Imam Abi Zakariyah Muḥyiddīn ibn Syaraf al-Nawāwi, tt, *al-Majmu' Syarḥ al-muḥazzab*, juz 6, Beirut, Dar al-Fikr, p. 271.
 21. al-Asqalāni, juz 10 hal 297-298.
 22. al-Asqalāni, 1994, Juz 1, 259-260.
 23. al-Asqalāni, 1994, Juz 9, 93.
 24. al-Asqalāni, 1994, Juz 8, 277. Kuraib wafat di Madinah pada akhir kekhalifahan Sulaiman ibn Abd Malik ibn Marwan (tahun 98 H). Muhammad ibn Sa'ad ibn Muni' al-Zuhri, 1995, *at-Ṭabaqāt al-Kubra*, Juz 5, cet. I, Beirut, Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, p. 144-145.
 25. Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, tt, *Nail al-Autar Syarḥ Muntaqa al-Akḥbar min Ahadis al-Akḥbar*, Juz 4, Jilid 2, Beirut, Dar al-jail, p. 194. Diantara pendapat tersebut, yang paling sahih menurut Imam al-Nawawi adalah pendapat yang pertama (berdasarkan *Ikhtilaf al-Matali'*). Lihat juga Imam Abi Zakariyah Muḥyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, tt, *al-Majmu' Syarḥ al-muḥadḥab*, juz 6, Beirut, Dar al-Fikr, p. 273.
 26. Imam Abi Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, 1996, *Sabih Muslim*, Juz 2, Cet I, Riyad, Dar 'Alam al-Kutub. p. 765. al-Imam al-Hafid Ali ibn Umar al- Daruqutni, 1996, *Sunan al-Daruqutni*, juz 2, Jilid I, Cet I, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah. p. 151.
 27. Yahya bin Said Al-Anshary dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimy dari Al-Qamah dari Umar bin Khattab dari Nabi saw. Kemudian dari Yahya bin Said Al-Anshary sanadnya mutawatir tidak kurang dua ratus rawi yang meriwayatkan dari Yahya.
 28. Abi Bakar Ahmad ibn Husain ibn Ali al-Baihaqi, 1994, *al-Sunan al-Kubra*, Juz 4, Cet I, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, p. 421. al-Suyuti, al-Hafid Jalal al-Din, al-Imam al-Sindi, 1930, Juz 4, Jilid 2, Cet I, *Sunan al-Nasa'i*, Beirut, Dar al-Fikr, p. 131-132.
 29. Muhammad Husain al-Zahabi, 2003, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Jilid I, Kairo, Maktabah Wahbah, p. 50.

30. Sebagaimana dijelaskan dalam *kitab Irsyādul Fuhul* (1994: 92-92 dan 78-85).
31. Syalabi., 1995: 30.
32. Muhammad Syaukat ‘Audah menetapkan lima klasifikasi visibilitas hilal dan non visibilitas hilal yang dipakai dalam perhitungan *al-Mawāqit ad-Daqīqah* sebagai berikut :
 - a. Hilal dapat terlihat dengan mata telanjang dengan mudah.
 - b. Hilal dapat terlihat dengan alat bantu optik dan mungkin juga dapat dilihat dengan mata telanjang
 - c. Hilal hanya dapat terlihat dengan alat bantu optik saja
 - d. Hilal tidak dapat terlihat meskipun dengan alat bantu optik (akan tetapi hilal sudah diatas ufuk)
 - e. Hilal mustahil terlihat (karena hilal berada dibawah ufuk).
33. Awal Ramadan di Madinah tahun ke 59 H ada kemungkinan jatuh pada hari Rabu dan Kamis. Menurut kriteria Muhammad Syaukat ‘Audah, posisi hilal pada hari pertama konjungsi (Selasa) adalah hanya dapat terlihat dengan alat bantu optik saja dan posisi hilal pada hari kedua konjungsi (Rabu) adalah dapat terlihat oleh mata telanjang dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Abī at-Tayyib Muḥammad Syams al-Haq al-Aẓim., 1990, *‘Annul Ma’būd Syarh Sunan Abī Dāwud Ma’a Syarh al-Hafiz Syams ad-Dīn ibnu Qayyim al-Jawzīyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Azdi, Abū Dāwud Sulaimān ibnu al-As’at as-Sijistani., tt, *Sunan Abū Dāwud*, juz 2, Kairo: Dar al-Hadis.
- al-‘Asqalāni, Aḥmad ibnu Ali ibnu Ḥajar., 1934, *Syarh Nubhab al-Fiker fi Mustalahab Ahli al-Asar*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- _____, Aḥmad ibn Afī ibn Ḥajar., 1994, *Tahzibu at-Tahzib*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- _____, Aḥmad ibn Āli ibn Ḥajar., tt, *Fatḥu al-Bāri*, tp: Maktabah al-Salafiyah.
- al-Baihaqi, Abī Bakar Aḥmad ibn Husain ibn Āli., 1994, *al-Sunan al-Kubra*, Juz 4, Cet I, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- ad- Dāruqutni, al-Imām al-Ḥafiz Ali ibnu Umar., 1996, *Sunan ad-Dāruqutni*, juz 2, Jilid I, Cet I, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Depag RI., 1994, *Pedoman Teknik Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- ad-Dimasqi, Abu Fida’ al-Hafiz ibnu Kasir., 1989, *Iktisar ‘Ulum al-Hadis*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Efendi, Mochtar, 2000, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Jilid I, Palembang: Universitas Sriwijaya Press.
- Hassan, A. Qadir., 1996, *Ilmu Mustalah Hadis*, Cet. VII, Bandung: CV. Diponegoro.
- Ibnu Abī Bakar, Jalalu ad-Dīn Abd ar-Raḥmān., 1988, *Tadribu ar-Rāwi fi Syarh Taqribi an-Nawāwi*, Jilid II, Bairut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Surah, Abi Isa Muhammad ibnu Isa., tt, *al-Jāmi’u aṣ-Ṣaḥīḥ*, Juz 3, Jilid 3, Bairut: Dar al-Fikr.
- Jati, Bambang Murdaka Eka, Tri Kuntoro Priyambodo, 2008, *Fisika Dasar Untuk Mahasiswa Ilmu-Ilmu Eksakta dan Teknik*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- al-Jāziri, Abdu ar-Raḥmān., 1995, *al-Fiqḥ ‘ala al-Māzahibi al-Arba’ah*, Bairut: Dar al-Fikr.

- Mujiyo., 1994, *Ulum al-Hadis 2*, Cet. I, Bandung: Remaja Rosda Karya Offset.
- an-Naisaburi, Imam Abi Husain Muslim ibnu al-Hajjaj al-Qusyairi., 1996, *Sabih Muslim*, Juz 2, Cet I, Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub.
- an-Nawawi, Imam Abi Zakariyah Muhyiddin ibnu Syaraf., tt, *al-Majmu’ Syarbu al-Mubazzab*, juz 6, Bairut: Dar al-Fikr.
- Nawawi, Abdus Salam., 2008, *Tradisi Fikih Nabdlatul Ulama’ (NU) Analisis Terhadap Konstruksi Elite NU Jawa Timur Tentang Penentuan Awal Bulan Islam*, Disertasi, Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel.
- Ruskanda, Farid., 1996, *100 Masalah Hisab & Rukyat Telaah Syari’ah, Sains dan Teknologi*, cet 1, Jakarta: Gema Insani Press.
- Aş-Şan’ani, Muḥammad ibnu Ismāil al-Kaḥlani., tt, *Subul as-Salām*, Juz. 2, Bandung: Maktabah Dahlan.
- Shiddiqi, Nourouzzaman., 1997, *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: pustaka pelajar.
- as-Suyūti, al-Ḥāfiẓ Jalal al-Dīn, al-Imām al-Sindi., 1930, *Sunan an-Nasā’i*, Juz 4, Jilid 2, Cet I, Bairut: Dār al-Fikr.
- asy-Syaukāni, Muḥammad ibnu Ali ibnu Muḥammad., tt, *Nail al-Auḫār Syarḥ Muntaqa al-Akḥbār min Aḥādīs al-Akḥyār*, Juz 4, Jilid 2, Bairut: Dar al-Jail.
- _____, Muḥammad ibnu Ali ibnu Muḥammad., tt, *Irsyād al-Fuḥul ila Tabḥiq al-Haq min ‘Ilm al-Usūl*, Cet. I, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Syalabi, A., 1997, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2-3*, Jakarta: al-Husna Zikra.
- Aṭ-Ṭaḥḥān, Maḥmud., 1979, *Taisīr Muṣṭalāhu al-Ḥadis*, Bairut: Dar al-Qur’an al-Karim.
- Aẓ-Ẓahabi, Muḥammad Husain., 2003, *at-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Jilid I, Kairo: Maktabah Wahbah.
- az-Zuḥaili, Wahbah., 1997, *al-Fiqḥu al-Islām wa Adillatuhu*, juz 3, Cet 4, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’asarah.
- az-Zuhri, Muḥammad ibnu Sa’ad ibnu Muni’, 1995, *aṭ-Ṭabaqātu al-Kubra*, Juz 5, Cet. I, Bairut: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi.